

MATRIKS PERBANDINGAN

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Single Data System Untuk Pembangunan Daerah Di Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Single Data System di Jawa Tengah

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG SINGLE DATA SYSTEM UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH DI JAWA TENGAH	PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG SINGLE DATA SYSTEM UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH DI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif;	a. bahwa dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif serta pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handai, mudah diakses dan berkelanjutan, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang <i>Single Data System</i> Di Jawa Tengah, sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan khususnya penataanjperubahan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu ditinjau kembali;
b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;	b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016 tentang <i>Single Data System</i> Di Jawa Tengah;
c. bahwa diperlukan kemudahan untuk memperoleh layanan data dan informasi pembangunan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;	
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Single Data System Untuk Pembangunan Daerah Di Jawa Tengah;	
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang PembentukanProvinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);	1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Pcraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 teritang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Inonesia Nomor 5589); 6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 78); 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5); 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Single Data System Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 52);
---	---

<p>9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 78);</p> <p>10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);</p> <p>11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);</p> <p>12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 65);</p> <p>13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 4);</p> <p>14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5);</p>	
<p>MEMUTUSKAN :</p>	<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH</p>

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SINGLE DATA SYSTEM UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH DI JAWA TENGAH	NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG SINGLE DATA SYSTEM DI JAWA TENGAH
BAB I KETENTUAN UMUM	
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Nomor 52 Tahun 2016 tentang Single Data System Di Jawa Tengah (Berita Daerah provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 52) sebagai berikut:</p> <p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah. 8. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Oaerah Provinsi Jawa Tengah. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 7. Dinas Komunikasi Dan Inforntatika adalah Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. 8. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupateri/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.

<p>bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang geospasial.</p> <p>9. Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disingkat LAPAN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang penelitian, pengembangan kedirgantaraan dan keantariksaan. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah</p> <p>10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.</p> <p>11. Pengelolaan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.</p> <p>12. Single Data System adalah tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dibangun berdasarkan kaidah atau prinsip statistik yang digunakan oleh semua pihak dan dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan Daerah.</p> <p>13. Forum Satu Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik Daerah, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati kesatuan data, penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.</p>	<p>9. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang geospasial.</p> <p>10. Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disingkat LAPAN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang penelitian, pengembangan kedirgantaraan dan keantariksaan.</p> <p>11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.</p> <p>12. Pengelolaan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengoian, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.</p> <p>13. Single Data System adalah tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dibangun berdasarkan kaidah atau prinsip statistik yang digunakan oleh semua pihak dan dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan Daerah.</p> <p>14. Forum Satu Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik Daerah, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati kesatuan data, penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.</p>
<p>BAB II AZAS</p>	
<p>Pasal 2</p>	

<p>Single Data System untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah berazaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> kepastian hukum; keterpaduan; keakuratan; kemanfaatan; kemutakhiran; dan aksesibilitas. 	
<p style="text-align: center;">BAB III MAKSUD DAN TUJUAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Single Data System untuk Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan data pembangunan Daerah yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, mudah diakses dan berkelanjutan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Single Data System untuk Pembangunan Daerah ditujukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> memiliki satu basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi; menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Provinsi, Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan; menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif; mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan menghasilkan informasi pembangunan di Jawa Tengah yang akurat. 	
<p style="text-align: center;">BAB IV RUANG LINGKUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p>	

<p>Ruang lingkup Single Data System untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kedudukan b. kewenangan c. mekanisme; d. kebijakan dan strategi; e. pengelolaan; f. sumber daya manusia; g. kelembagaan dan koordinasi; h. kerjasama dan kemitraan; i. peran Masyarakat Dan Dunia Usaha; j. larangan; k. insentif dan disinsentif; l. sanksi; m. pembinaan dan pengendalian; n. pembiayaan; 	
<p style="text-align: center;">BAB V KEDUDUKAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Kedudukan Single Data System untuk Pembangunan Daerah merupakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan berbasis data yang akurat; dan b. koordinasi untuk perencanaan pembangunan multipihak. 	
<p style="text-align: center;">BAB VI KEWENANGAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Kewenangan dalam pengelolaan Single Data System, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kerjasama dalam pengelolaan data pembangunan; b. penetapan standar pengelolaan data pembangunan; 	

c. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data; dan d. pengelolaan data pembangunan.	
BAB VII MEKANISME	
Pasal 8	
(1) Pemerintah Daerah membangun Single Data System untuk Pembangunan Daerah. (2) Single Data System untuk Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang terkoneksi di tingkat: a. Desa/Kelurahan; b. Kecamatan; c. Kabupaten/Kota; d. Perangkat Daerah; e. Instansi Vertikal; f. Perguruan Tinggi; g. Badan Usaha Milik Daerah; dan h. Pemangku kepentingan lainnya. (3) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses data melalui Single Data System untuk Pembangunan Daerah g.	
BAB VIII KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
Bagian Kesatu Kebijakan	
Pasal 9	
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Single Data System untuk Pembangunan Daerah adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.	
Bagian Kedua Strategi	
Pasal 10	

<p>Strategi pengelolaan Single Data System untuk Pembangunan Daerah, adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan konsepsi dasar pengelolaan Single Data System untuk Pembangunan Daerah; b. pengembangan metodologi pengelolaan Single Data System untuk Pembangunan Daerah; c. pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola data; d. pembentukan Forum Satu Data; e. pembangunan Sistem Database Tunggal; f. peningkatan sumberdaya manusia pengelola data pembangunan; g. pengembangan dan pengintegrasian Single Data System untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah; h. publikasi hasil pengolahan data pembangunan. 	
<p>- Pasal 11 kosong-</p>	
<p>BAB IX PENGELOLAAN</p>	
<p>Bagian Kesatu Jenis Data</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(4) Data pembangunan Daerah terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. data statistik meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. statistik dasar; 2. statistik sektoral; dan 3. statistik khusus. b. data spasial, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. data geospasial dasar; 2. data geospasial tematik. <p>(5) Disamping data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. data yang dapat dipublikasikan; b. data yang bersifat rahasia. 	

(6) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	
Bagian Kedua Sumber Data	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> (1) Data geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari BIG dan LAPAN. (2) Data geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 2, diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya. (3) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari BPS. (4) Data-data lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3, diperoleh dari Perangkat Daerah dan Instansi lainnya..	
Bagian Ketiga Pengelola	
	2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan dan analisis data pembangunan Daerah. (2) Pengelolaan dan analisis data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. (3) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola data secara lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, serta disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan dan analisis data pembangunan Daerah. (2) Pengelolaan dan analisis data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika. (3) Analisis data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

	(4) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola data secara lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, serta disampaikan kepada Dinas Komunikasi Dan Informatika.
Pasal 15 Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa mengelola Single Data System untuk Pembangunan Daerah.	
Bagian Keempat Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi, Diseminasi serta Analisis Data	
Paragraf 1 Pengumpulan	
Pasal 16 (1) Pengumpulan data pembangunan dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta pihak lainnya. (2) Pengumpulan data pembangunan dilakukan dengan cara : a. langsung dari sumber data; dan b. tidak langsung. (3) Pengumpulan data pembangunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui sensus, survey dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari BPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengumpulan data pembangunan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak lain. (5) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan. (6) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa menetapkan penanggungjawab data sebagai otorisator data.	
Paragraf 2 Pengolahan Data	

<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pengolahan data pembangunan dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.</p> <p>(2) Pengolahan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerimaan; b. pengelompokan; c. penyuntingan; d. penyandian; e. perekaman/penyimpanan data. <p>(3) Data pembangunan yang diterima oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.</p> <p>(4) Pengelompokan data pembangunan dilakukan oleh petugas dan/atau sistem, sesuai dengan jenis data.</p> <p>(5) Berdasarkan data pembangunan yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penyuntingan.</p> <p>(6) Dari hasil penyuntingan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan penyandian.</p> <p>(7) Berdasarkan penyandian data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan perekaman/ penyimpanan data, baik secara digital maupun manual.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Verifikasi dan Validasi Data</p>	
	<p>3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang valid dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.</p> <p>(2) Verifikasi dan validasi data statistik sektoral melibatkan BPS sebagai wali di bidang statistik.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang valid dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.</p> <p>(2) Verifikasi dan validasi data statistik sektoral melibatkan BPS sebagai wali di bidang statistik.</p>

<p>(3) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.</p>	<p>(3) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika.</p>
<p>Paragraf 4 Diseminasi Data</p>	
<p>Pasal 19</p> <p>(1) Diseminasi data pembangunan dilakukan dalam bentuk media cetak dan elektronik secara berkala.</p> <p>(2) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media cetak berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, koran, dan/atau bentuk lainnya.</p> <p>(3) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media elektronik berupa layanan (website), atau bentuk lainnya.</p>	
<p>Pasal 20</p> <p>Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, hanya dapat disajikan untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>	
<p>Bagian Kelima Analisis Data</p>	
<p>Pasal 21</p> <p>(1) Analisis data pembangunan dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan Daerah.</p> <p>(2) Analisis data pembangunan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.</p>	
<p>BAB X SUMBER DAYA MANUSIA</p>	
<p>Pasal 23</p>	

<p>(1) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola data pembangunan, dilakukan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola data pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XI KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Kelembagaan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mendorong pembentukan Unit yang menangani Data dan Analisis Pembangunan di Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Untuk keterpaduan pengelolaan data pembangunan Daerah, dibentuk Forum Satu Data sebagai wadah komunikasi data pembangunan lintas sektor dan lintas daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Koordinasi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi pengelolaan Single Data System untuk Pembangunan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XII KERJASAMA DAN KEMITRAAN</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Kerjasama</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p>	

<p>(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mewujudkan Single Data System untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Kabupaten/Kota; c. perguruan tinggi; d. lembaga penelitian; dan e. pihak lainnya. 	
<p>Bagian Kedua Kemitraan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan Single Data System untuk Pembangunan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pihak lain.</p>	
<p>BAB XIII PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan Single Data System untuk Pembangunan Daerah.</p> <p>(2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Single Data System untuk Pembangunan Daerah.</p>	
<p>BAB XIV LARANGAN</p>	
<p>Pasal 29</p>	

<p>Pengelola data dilarang menyebarluaskan data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 12 ayat (3), kecuali untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XV INSENTIF DAN DISINSENTIF</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Insentif</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan masyarakat yang mengelola data pembangunan Daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan Single Data System untuk Pembangunan Daerah.</p> <p>(2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan keuangan, infrastruktur, program, dan/atau penghargaan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Disinsentif</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang tidak mengelola data pembangunan Daerah dengan baik.</p> <p>(2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau tidak diberikan bantuan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XVI SANKSI</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Pengelola Data Pembangunan Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 29, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :</p>	

<p>a. sanksi kepegawaian; dan/atau b. sanksi pidana.</p> <p>(3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN</p>	
<p>Bagian Kesatu Pembinaan</p>	
<p>Pasal 33</p>	
<p>(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan data pembangunan di Kabupaten/Kota dan Desa.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Jawa Tengah; b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan data pembangunan; c. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia pengelolaan data pembangunan; d. peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Jawa Tengah; dan e. pengembangan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Jawa Tengah berbasis teknologi informasi. 	
<p>Bagian Kedua Pengendalian</p>	
<p>Pasal 34</p>	
<p>Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BPS, BIG dan LAPAN, dan lembaga lain, melakukan pengendalian dalam pengelolaan data</p>	

pembangunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB XVIII PEMBIAYAAN	
Pasal 35 Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Single Data System untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah, dibebankan pada : a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.	
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP	
	4. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut
Pasal 36 Ketentuan lebih lanjut yang mengatur Standar Operasional Prosedur dan Tata Laksana pelaksanaan single data system untuk pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.	Pasal 36 Ketentuan lebih lanjut yang mengatur Standar Operasional Prosedur dan Tata Laksana pelaksanaan single data system untuk pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Single Data System Di Jawa Tengah diundangkan.
Pasal 38 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pasal II Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah..
Ditetapkan di Semarang pada tanggal GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO	Ditetapkan di Semarang pada tanggal GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO
Diundangkan di Semarang	Diundangkan di Semarang

pada tanggal	pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd SRI PURYONO KARTOSOEDARMO	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd SRI PURYONO KARTOSOEDARMO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR	BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR